



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN CALON
KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7), perlu mengatur Pedoman Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 1221) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Desa adalah Desa definitif yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
11. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Kepala Desa;
12. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak untuk dipilih dalam pemilihan Kepala Desa;
13. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
14. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disingkat DPT Pemilu terakhir adalah DPT Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir;
15. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PENELITIAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON
Bagian Kesatu
Verifikasi Administrasi Dukungan
Pasal 2

- (1) Bakal Calon Kepala Desa wajib menyerahkan dokumen dukungan paling sedikit 12 % (dua belas perseratus) dari DPT Pemilu Terakhir untuk memenuhi syarat pencalonan
- (2) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan dan jadwal pemilihan Kepala Desa
- (3) Tahapan dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 3

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri :
 - a. Fotokopi KTP Elektronik; dan
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan.
- (2) Surat pernyataan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1.
- (3) Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk :
 - a. Softcopy; dan
 - b. Hardcopy.
- (4) Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kesesuaian:
 - a. Urutan pendukung; dan
 - b. Identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, dan status perkawinan.
- (6) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah dusun.
- (7) Bakal Calon menyusun Rekapitulasi Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir B.2.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, Bakal Calon wajib melengkapi pada masa pendaftaran.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas akhir masa pendaftaran, dokumen dukungan bakal calon yang diserahkan tidak memenuhi jumlah minimal maka pendaftarannya ditolak.

Pasal 5

Dokumen dukungan Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu :

- a. 1 (satu) dokumen asli digunakan oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan verifikasi administrasi dukungan bakal calon untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual; dan
- b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip bakal calon

Pasal 6

- (1) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan cara :
 - a. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, dan status perkawinan pada formulir Model B.1 – Pilkades dengan fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. Verifikasi kesesuaian antara data pendukung pada formulir Model B.1 Pilkades dengan DPT Pemilu terakhir; dan
 - c. Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda.
- (2) Dalam hal data NIK, Nama, jenis kelamin, TTL dan alamat pendukung pada formulir Model B.1 – Pilkades tidak sesuai secara nyata dengan fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
- (3) Dalam hal pada Formulir Model B.1 pilkades tidak dilengkapi dengan fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
- (4) Dalam hal pada Formulir Model B.1 pilkades terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota TNI atau POLRI, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
- (5) Dalam hal dukungan pada formulir Model B.1 telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan, tidak terdapat dalam daftar pemilih

- tetap pada Pemilu Terakhir, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
- (6) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Model BA.3 Pilkades

Bagian Kedua
Verifikasi Faktual Dukungan
Pasal 7

- (1) Dukungan ganda terhadap Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Calon;
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon.
- (2) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dukungan hanya dihitung 1 (satu)
- (3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh Panitia Pemilihan
- (4) Panitia Pemilihan menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bakal Calon;
- (6) Pendukung Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak Panitia Pemilihan menyampaikan dokumen dukungan kepada Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Pasal 8

- (1) Dalam hal ditemukan keraguan terhadap keabsahan administrasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Panitia melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat; dan
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1
- (4) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Panitia kabupaten dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Panitia Pemilihan melakukan verifikasi faktual
- (2) Verifikasi faktual oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Calon
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, Panitia Pemilihan dapat mengangkat petugas peneliti dari unsur masyarakat

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Calon
- (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5, dan namanya dicoret dari daftar dukungan
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5, dukungannya tetap dinyatakan sah dan memenuhi syarat
- (5) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah dan memenuhi syarat
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, Panitia Pemilihan memberikan catatan pada kolom keterangan untuk selanjutnya dihadirkan oleh Bakal Calon di Sekretariat Panitia Pemilihan pada masa verifikasi
- (7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, Panitia pemilihan dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli

- (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon, Panitia Pemilihan menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Calon yang tidak didukung
- (9) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1 dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol
- (10) Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1 dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan
- (11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan
- (12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) bakal Calon tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan
- (13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), Panitia Pemilihan dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan Panitia pengawas
- (14) Panitia Pemilihan dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bakal Calon dan/atau tim penghubung Bakal Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Calon dan/atau tim penghubung Bakal Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi
- (2) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bakal Calon dan/atau tim penghubung Bakal Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan

bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

- (3) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Calon dan/atau tim penghubung Bakal Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan panitia Pemilihan dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat
- (5) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pendukung, Panitia Pemilihan dan difasilitasi Panitia Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 ke dalam Berita Acara Model BA.5 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan
- (2) Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Kabupaten

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari Petugas Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Bakal Calon atau tim penghubung; dan
 - b. Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal Calon atau tim penghubung dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia Pemilihan melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6

R

- Pasal 14
- (1) ~~Dalam hal verifikasi persyaratan dukungan~~ ^{Apabila berdasarkan hasil} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdapat kekeliruan, ^{yaof meyeleka terpt} diberikan kesempatan kepada bakal calon untuk memperbaiki persyaratan ^{jumlah dukung} selama 7 (tujuh) hari. ^{yaof me}
 - (2) Kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Dukungan ganda; dan
 - b. Identitas pendukung;
 - (3) Bakal calon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan jumlah 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekeliruan
 - (4) Penyampaian kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (5) Setelah panitia pemilihan menerima perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bakal Calon menghadirkan pendukung di Sekretariat Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari untuk dilaksanakan Verifikasi faktual

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari Petugas Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Bakal Calon atau tim penghubung; dan
 - b. Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal Calon atau tim penghubung dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia Pemilihan melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdapat kekeliruan yang menyebabkan jumlah dukungan yang menjadi syarat kurang dari 12%, maka diberikan kesempatan kepada bakal calon untuk memperbaiki persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Dukungan ganda; dan
 - b. Identitas pendukung;
- (3) Bakal calon menyampaikan perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan jumlah 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekeliruan
- (4) Penyampaian kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Setelah panitia pemilihan menerima perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bakal Calon menghadirkan pendukung di Sekretariat Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari untuk dilaksanakan Verifikasi faktual

Pasal 15

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Kabupaten

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Bakal Calon atau tim penghubung;
 - b. Panitia Pemilihan; dan
 - c. Panitia pengawas
- (3) Bakal Calon atau tim penghubung dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia Pemilihan melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, bakal Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7

Pasal 17

Format yang harus diisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 7 Mei 2018
Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, *L*

L

LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSI AH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DALAM PELAKSANAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI
DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh calon/Tim Penghubung Sebagai Berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.....
PANITIA PEMILIHAN,
KETUA

Keterangan :

***) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Formulir hanya ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Bakal Calon Kepala Desa, Formulir ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua Panitia Pemilihan, pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Desa.

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, 2


LALU PATHUL BAHRI

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018**

Dusun :

Desa :

Yang bertandatangan dibawah ini, saya/kami*):

| No | Nama | NIK | Jenis Kelamin | Alamat/Dusun | Tempat Tanggal Lahir | Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P) | TTD/Cap Jempol |
|----|--------------------|-----|---------------|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | Dan seterusnya ... | | | | | | |

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Bakal Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa

..... Tahun....., atas nama:

- Nama Bakal Calon Kepala Desa

.....

Surat Pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi KTP.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Bakal Calon Kepala Desa

| |
|-----------------|
| Materai 6000 |
|-----------------|

(.....)

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, *[Signature]*

[Signature]
LALU PATHUL BAHRI

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa , disusun rekapitulasi jumlah dukungan bakal Calon Kepala Desa oleh Bakal Calon Kepala Desa, atas nama :

- 1. Bakal Calon Kepala Desa

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

- 1. Jumlah DPT Pemilu terakhir.....jiwa
- 2. Jumlah total dukungan Bakal Calon Kepala Desa.....jiwa (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Kepala Desa

| No | NamaDusun | Jumlah Dukungan |
|----|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1. | Jiwa |
| | 2. | Jiwa |
| | 3. dst | Jiwa |

Demikian Rekapitulasi Ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

.....

Bakal Calon Kepala Desa

Materai
6000

(.....)

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, *Z*

L

LALU PATHUL BAHRI

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu.....bertempat di, Panitia Pemilihan telah melaksanakan penelitian Administrasi terhadap jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Bakal Calon Kepala Desa *),atas nama:

1. Bakal Calon Kepala Desa*)

..... :

Dalam penelitian Administrasi, Panitia Pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Meneliti keabsahan surat dukungan;
- b. Meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung dengan fotokopi KTP;
- c. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan dusun tempat tinggalnya;
- d. Meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung;
- e. Meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Kepala Desa yang dilakukan panitia pemilihan adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

TABEL I

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

| No | Uraian | BMS | TMS |
|-----------|---|------------|------------|
| 1 | Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena tidak terdapat <u>tanda tangan Bakal Calon Kepala Desa</u> | | |
| 2 | Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena data <u>NIK, Nama, jenis kelamin, TTL dan alamat</u> pendukung pada formulir B.1 tidak sesuai identitas kependudukan | | |
| 3 | Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung tidak sesuai <u>dengan dusun wilayah pemilihan</u> | | |
| 4 | Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena tidak ditemukan fotokopi KTP pendukung sebagai lampiran surat pernyataan dukungan | | |
| 5 | Jumlah pendukung yang tidak memenuhi syarat karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung tidak sesuai dengan <u>wilayah administrasi TPS</u> | | |
| 6 | Jumlah Pendukung yang tidak memenuhi syarat karena <u>usianya</u> tidak memenuhi syarat pendukung | | |
| 7 | Jumlah Pendukung yang tidak memenuhi syarat karena pendukung berstatus sebagai <u>anggota TNI/Polri</u> | | |
| 8 | Jumlah Pendukung yang datanya sesuai dengan formulir B.1 dan data kependudukan, tapi tidak memenuhi syarat karena tidak terdapat dalam <u>DPT Pemilu Terakhir</u> | | |
| | Jumlah | | |

Keterangan:

BMS: Belum Memenuhi Syarat

TMS: Tidak Memenuhi Syarat.

TABEL II

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PANITIA PEMILIHAN

| No | Uraian | Jumlah (orang) |
|----|---|----------------|
| 1 | Jumlah dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegunaan sebagaimana tercantum dalam Formulir ... | |
| 2 | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) | |
| 3 | Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan | |
| 4 | Jumlah pendukung Bakal Calon kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat _berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh Panitia Pemilihan | |


Demikian berita acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan.


Berita acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|------------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Sekretaris | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, 


LALU PATHUL BAHRI

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DUGAAN
KEGANDAAN DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu..... bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Bakal Calon Kepala Desa, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Kepala Desa :

.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan, Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian dugaan kegandaan dukungan Bakal Calon Kepala Desa yaitu :

- a. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon; atau
- b. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Calon;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendukung yang diajukan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak.....orang;
2. Jumlah pendukung Bakal calon kepala Desa yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal calon sebanyak.....orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh Panitia Pemilihan.
3. Jumlah pendukung Bakal calon yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal calon sebanyak.....orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
4. **Jumlah pendukung Bakal calon yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung sebagaimana dimaksud angka 3 sebanyak.....orang;**

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Desa.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. I (Satu) rangkap untuk disampaikan Kepada Bakal calon; dan
2. I (Satu) rangkap untuk disampaikan Kepada Panitia Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Sekretaris | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, *Z*

L
patemer
LALU RATHUL BAHRI

BERITA ACARA

**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu.....bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dukungan dan hasil dugaan kegandaan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan kepala Desa,atas nama:

1. Bakal Calon Kepala Desa :

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Calon Kepala Desa;
2. Berkoordinasi dengan Bakal Calon Kepala Desa dan /atau tim penghubung Bakal Calon Kepala Desa untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Desa yang dilakukan Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|--------|
| 1. | Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh Panitia Pemilihan | |
| 2. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang mendukung 1 (satu) Bakal calon dan menyatakan dukungannya | |
| 3. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/ cap jempol pada Formulir yang tersedia | |
| 4. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir yang tersedia | |
| 5. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) calon, dan menyatakan mendukung | |
| 6. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) Bakal Calon Kepala Desa, dan | |

| | | |
|----|--|--|
| | menyatakan tidak mendukung | |
| 7. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat ditemui | |
| 8. | Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 | |

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian factual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, Panitia Pemilihan melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Bakal Calon Kepala Desa dan untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dan / atau memberikan kesempatan kepada pendukung yang **tidak dapat ditemui** dan **tidak hadir** pada saat dihadirkan oleh bakal calon kepala desa, untuk **datang ke Panitia pemilihan** sampai dengan masa penelitian factual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--|--------|
| 1. | Jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian factual pertama sebagaimana tercantum dalam tabel 1 angka 8 | |
| 2. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang mendukung 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa dan menyatakan dukungannya | |
| 3. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi, serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir yang tersedia | |
| 4. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir yang tersedia | |
| 5. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, dan menyatakan mendukung. | |
| 6. | Jumlah pendukung calon perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, dan menyatakan tidak mendukung. | |
| 7. | Jumlah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan | |
| 8. | Jumlah pendukung yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke Panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan | |
| 9. | Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No. 1 + No. 2 + No. 3 + No. 5) | |

Demikian berita acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap dtandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan, dan disampaikan :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal calon; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Arsip.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|------------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Sekretaris | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, *Z*

L
~ *Pathul Bahri*
LALU PATHUL BAHRI

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN BAKAL CALON
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu.....bertempat diPanitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan Bakal Calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa, dengan hasil, sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini :

TABEL
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

| NO | NAMA BAKAL CALON | JUMLAH DUKUNGAN | MS** | TMS** | KET. (LULUS/TDK LULUS) |
|-----|------------------|-----------------|------|-------|------------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| Dst | | | | | |

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia pemilihan

Berita Acara disampaikan Kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Arsip.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|------------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Sekretasis | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

Keterangan :

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, 


LALU RATHUL BAHRI

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun dua ribu.....bertempat di, Panitia Pemilihan telah melaksanakan penelitian Administrasi terhadap jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Desa serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Bakal Calon Kepala Desa *),atas nama:

1. Bakal Calon Kepala Desa*)

..... :

Dalam penelitian Administrasi, Panitia Pemilihan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Meneliti keabsahan surat dukungan;
- b. Meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung dengan fotokopi KTP;
- c. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan dusun tempat tinggalnya;
- d. Meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung;
- e. Meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Kepala Desa yang dilakukan panitia pemilihan adalah sebagaimana terinci dalam table berikut:

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

| No | Uraian | Jumlah | |
|----|---|--------|-------|
| | | BMS | TMS |
| 1 | Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat Karena tidak terdapat tanda tangan Bakal Calon Kepala Desa | | |
| 2 | Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan /atau alamat bersangkutan yang tertera surat pernyataan dukungan tidak sesuai identitas kependudukan | | |
| 3 | Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan dusun wilayah pemilihan | | |
| 4 | Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi KTP yang bersangkutan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan | | |
| 5 | Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi TPS | | |
| 6 | Jumlah Pendukung yang dicoret karena usianya tidak memenuhi syarat pendukung | | |
| | Jumlah | | |

Keterangan:

BMS: Belum Memenuhi Syarat

TMS: Tidak Memenuhi Syarat.

TABEL II

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PANITIA PEMILIHAN

| No | Uraian | Jumlah (orang) |
|----|---|----------------|
| 1 | Jumlah dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir ... | |
| 2 | Jumah pendukung Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak <u>memenuhi syarat (TMS)</u> | |
| 3 | Jumlah pendukung yang dinyatakan <u>belum memenuhi syarat (BMS)</u> dan <u>wajib dilakukan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan</u> | |
| 4 | Jumlah pendukung Bakal Calon kepala Desa yang dinyatakan <u>memenuhi syarat</u> _berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh Panitia Pemilihan | |

Demikian berita acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan.

Berita acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|------------|--------------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Sekretaris | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH, 


LALU PATHUL BAHRI